



P U T U S A N
Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **MUH. ISNAN PRASETYO Alias INAN Bin HERY**;-----
Tempat lahir : Makassar;-----
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Februari 1998;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Kelurahan Lamokato, Kecamatan
Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
2. Nama lengkap : **RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR**;-----
Tempat lahir : Kolaka;-----
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Agustus 2000;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Merpati Kelurahan Lamokato, Kecamatan
Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Kuli Bangunan;-----

Terdakwa I ditangkap, pada tanggal 19 September 2018;-----

Terdakwa II ditangkap, pada tanggal 3 Oktober 2018;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik :-----
 - Terdakwa I, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;-----
 - Terdakwa II, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum :-----
 - Terdakwa I, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;-----
 - Terdakwa II, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;-----

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 23 November 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 23 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. ISNAN PRASETYO Alias INAN Bin HERY dan Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;-
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;- -

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan Anak MUH. RIAR AMIRULLAH Alias RALLE Bin AMIRULLAH K. dan Anak ILHAM JAYA Alias ILO Bin ANWAR (***telah dilakukan diversifikasi berdasarkan Penetapan Diversi Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No. 31/Pen.Div/2018/PN.Kka tanggal 18 Oktober 2018***), pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Pantai Cacao Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban YUSRIL AHMAD Alias YUSRIL Bin YUSUF P.”***. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Anak Korban bersama teman-temannya sedang duduk-duduk di Pantai Cacao kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RALLE dan Anak ILO mendatangi Anak Korban dan Anak ILO bertanya kepada Anak Korban, "*Bro, bagaimana ini motorku?*" lalu Anak RALLE juga bertanya, "*Yang mana tabrak motornya temanku?*" selanjutnya Anak Korban menjawab, "*Saya! Saya kira sudah selesai mi ini masalah*" setelah itu pada saat Anak RALLE berhadapan satu lawan satu dengan Anak Korban, Terdakwa I langsung memukul kepala bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RALLE, serta Anak ILO secara bersama-sama mengeroyok dan memukul Anak Korban secara berulang kali, antara lain Terdakwa I meninju bagian muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, Terdakwa II meninju bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, serta Anak RALLE dan Anak ILO meninju berulang kali ke bagian muka dan tangan Anak Korban masing-masing menggunakan tangan kanan;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Anak, Anak Korban YUSRIL AHMAD mengalami rasa sakit atau luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Rumah Sakit Benyamin Guluh No. 470/05/IX/2018 tertanggal 05 September 2018, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Khaerul Azwar Marzuki, S.Ked.**, telah memeriksa YUSRIL AHMAD pada tanggal 02 September 2018 pukul 01.20 wita, dengan kesimpulan ***ditemukan bengkok pada pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul***;-----
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Kolaka No. 7401.AL.8320052728 tanggal 24 November 2011 yang menerangkan YUSRIL AHMAD lahir pada tanggal 20 Oktober 2000;-----

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak**;-----

Halaman 4 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan Anak MUH. RIAR AMIRULLAH Alias RALLE Bin AMIRULLAH K. dan Anak ILHAM JAYA Alias ILO Bin ANWAR (**telah dilakukan diversi berdasarkan Penetapan Diversi Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No. 31/Pen.Div/2018/PN.Kka tanggal 18 Oktober 2018**), pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Pantai Cacao Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Anak Korban bersama teman-temannya sedang duduk-duduk di Pantai Cacao kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RALLE dan Anak ILO mendatangi Anak Korban dan Anak ILO bertanya kepada Anak Korban, *“Bro, bagaimana ini motorku?”* lalu Anak RALLE juga bertanya, *“Yang mana tabrak motornya temanku?”* selanjutnya Anak Korban menjawab, *“Saya! Saya kira sudah selesai mi ini masalah”* setelah itu pada saat Anak RALLE berhadapan satu lawan satu dengan Anak Korban, Terdakwa I langsung memukul kepala bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RALLE, serta Anak ILO secara bersama-sama mengeroyok dan memukul Anak Korban secara berulang kali, antara lain Terdakwa I meninju bagian muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, Terdakwa II meninju bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, serta Anak RALLE dan Anak ILO meninju berulang kali ke bagian muka dan tangan Anak Korban masing-masing menggunakan tangan kanan;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Anak, Anak Korban YUSRIL AHMAD mengalami rasa sakit atau luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Rumah Sakit Benyamin Guluh No. 470/05/IX/2018 tertanggal 05 September 2018, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Khaerul Azwar Marzuki, S.Ked.**, telah memeriksa YUSRIL AHMAD pada tanggal 02 September

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pukul 01.20 wita, dengan kesimpulan **ditemukan bengkok pada pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul**;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Kolaka No. 7401.AL.8320052728 tanggal 24 November 2011 yang menerangkan YUSRIL AHMAD lahir pada tanggal 20 Oktober 2000;

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana**;

Subsida :

-----Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan Anak MUH. RIAR AMIRULLAH Alias RALLE Bin AMIRULLAH K. dan Anak ILHAM JAYA Alias ILO Bin ANWAR (**telah dilakukan diversi berdasarkan Penetapan Diversi Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No. 31/Pen.Div/2018/PN.Kka tanggal 18 Oktober 2018**), pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Pantai Cacao Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Anak Korban bersama teman-temannya sedang duduk-duduk di Pantai Cacao kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RALLE dan Anak ILO mendatangi Anak Korban dan Anak ILO bertanya kepada Anak Korban, **"Bro, bagaimana ini motorku?"** lalu Anak RALLE juga bertanya, **"Yang mana tabrak motornya temanku?"** selanjutnya Anak Korban menjawab, **"Saya! Saya kira sudah selesai mi ini masalah"** setelah itu pada saat Anak RALLE berhadapan satu lawan satu dengan Anak Korban, Terdakwa I langsung memukul kepala bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RALLE, serta Anak ILO secara bersama-sama mengeroyok dan memukul Anak Korban secara berulang kali, antara lain Terdakwa I meninju

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, Terdakwa II meninju bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, serta Anak RALLE dan Anak ILO meninju berulang kali ke bagian muka dan tangan Anak Korban masing-masing menggunakan tangan kanan;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Anak, Anak Korban YUSRIL AHMAD mengalami rasa sakit atau luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Rumah Sakit Benyamin Guluh No. 470/05/IX/2018 tertanggal 05 September 2018, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Khaerul Azwar Marzuki, S.Ked.**, telah memeriksa YUSRIL AHMAD pada tanggal 02 September 2018 pukul 01.20 wita, dengan kesimpulan ***ditemukan bengkok pada pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul***;-----

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Kolaka No. 7401.AL.8320052728 tanggal 24 November 2011 yang menerangkan YUSRIL AHMAD lahir pada tanggal 20 Oktober 2000;-----

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi YUSRIL AHMAD Alias YUSRIL Bin YUSUF P. (saksi korban),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka, dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi;-----

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Pantai Kakao yang terletak di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada saat itu, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya yang saksi kenal yakni MUH. ISNAN, MUH. RIAR AMIRULLAH Alias RALLE, RAMALA, dan ILHAM JAYA Alias ILO, sedangkan temannya yang lain saksi tidak tahu siapa namanya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Para Terdakwa memukul saksi, tetapi seingat saksi lebih dari 1 (satu) kali, karena pada saat itu Para Terdakwa memukul saksi secara bersamaan;-----
- Bahwa pertama saksi dipukul oleh teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya di bagian kepala dengan menggunakan helm, setelah itu teman-teman Terdakwa menarik dan mendorong saksi sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi berdiri Terdakwa ISNAN Alias INAN memukul pada kepala bagian belakang saksi sehingga saksi berusaha lari namun saksi dikejar dan diseret oleh teman-teman Terdakwa, lalu saksi dipukul secara bersamaan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya memukul saksi pada bagian kepala, dada, punggung bagian belakang, dan pelipis;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa II juga ikut memukul saksi, karena pada saat itu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya secara bersamaan memukul dan mengeroyok saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II ada di tempat kejadian;-----
- Bahwa sebabnya sehingga Para Terdakwa memukul saksi, yaitu masalah ganti rugi sepeda motor Terdakwa II, dimana sebelum kejadian pengeroyokan kira-kira sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian saksi pernah jatuh dari motor saksi kemudian sepeda motor saksi menyerempet motor milik Terdakwa II sehingga spakboard motor Terdakwa II rusak sehingga saat itu minta ganti rugi, namun belum sempat saksi ganti rugi pada saat kejadian;-----
- Bahwa banyak orang yang melihat pada saat saksi dipukul, karena tempat kejadian pemukulan tersebut di pinggir pantai Kakao Kolaka, dan saat itu banyak orang di tempat tersebut;-----

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Para Terdakwa berhenti memukul saksi, karena ada orang yang meleraikan dan menyuruh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti memukul dan bubar;-----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian dada dan pada bagian punggung, luka memar pada pipi sebelah kanan, dan luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan dan kiri akibat diseret oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya;-----
 - Bahwa saksi tidak sempat dirawat, namun saksi hanya diberikan perawatan medis, kemudian divisum dan setelah itu saksi diperbolehkan pulang ke rumah;-----
 - Bahwa aktivitas saksi terganggu, karena saksi merasakan sakit pada bagian kepala, dada, punggung bagian belakang, dan pelipis saksi;-----
 - Bahwa saksi merasakan sakit, akibat pemukulan tersebut, yaitu kurang lebih 1 (satu) minggu;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan biaya pengobatan baik dari Para Terdakwa, maupun dari keluarga Terdakwa, dan saksi dengan Para Terdakwa tidak ada perdamaian;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi MUH. RIAR AMIRULLAH Alias RALLE Bin AMIRULLAH K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa MUH. ISNAN dan RESKI ;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Pantai Kakao yang terletak di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Para Terdakwa memukul korban, saksi melihat Terdakwa I MUH. ISNAN Alias INAN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RESKI Alias RISAL saksi tidak lihat memukul karena pada saat itu banyak orang yang memukul dan mengeroyok korban YUSRIL;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memukul korban, malah korban yang menarik baju saksi namun ada yang memukul tangan korban sehingga tangan korban terlepas dari baju saksi;-----
- Bahwa yang memukul dan mengeroyok korban, yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;-----
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah korban mengalami luka atau berdarah, karena setelah kejadian saksi langsung pulang di rumah saksi;- -
- Bahwa sebabnya sehingga korban dikeroyok dan dipukuli oleh Para Terdakwa, karena sebelumnya korban YUSRIL pernah menabrak sepeda motor Terdakwa II RESKI Alias RISAL, tetapi YUSRIL tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga MUH. ISNAN dan teman-temannya mendatangi YUSRIL yang saat itu sedang duduk di pantai Kakao bersama dengan teman-temannya;-----
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut karena kejadiannya di Pantai Kakao (tempat umum) dan saat kejadian banyak orang yang sedang duduk-duduk di pantai tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang memukul korban pada saat kejadian, karena banyak orang yang mengeroyok dan memukul korban;-----
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;-----

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi ILHAM JAYA Alias ILO Bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa MUH. ISNAN dan RESKI;-----

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Pantai Kakao yang terletak di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat Para Terdakwa memukul korban, saksi melihat Terdakwa I MUH. ISNAN Alias INAN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung korban YUSRIL dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang, kemudian Terdakwa II RESKI Alias RISAL juga memukul korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;-----
 - Bahwa saksi juga memukul korban pada bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi;-----
 - Bahwa yang memukul dan mengeroyok korban, yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;-----
 - Bahwa saksi tidak perhatikan apakah korban mengalami luka atau berdarah, karena setelah kejadian saksi langsung pulang di rumah saksi;- -
 - Bahwa ada lampu jalan/penerangan yang menyala di tempat kejadian;-----
 - Bahwa sebanya sehingga korban dikeroyok dan dipukuli oleh Para Terdakwa, karena sebelumnya korban YUSRIL pernah menabrak sepeda motor Terdakwa II RESKI Alias RISAL, tetapi YUSRIL tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga saksi bersama dengan teman-teman mendatangi YUSRIL yang saat itu sedang duduk di pantai Kakao bersama dengan teman-temannya untuk menanyakan masalah tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang pertama memukul korban;-----
 - Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut karena kejadiannya di Pantai Kakao (tempat umum) dan saat kejadian banyak orang yang sedang duduk-duduk di pantai tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang memukul korban pada saat kejadian, karena banyak orang yang mengeroyok dan memukul korban;-----
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat kejadian;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Kka

Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor 470/05/IX/2018, tertanggal 5 September 2018, atas nama YUSRIL AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked., , dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul;-----

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.8320052728, tertanggal 24 November 2011, atas nama YUSRIL AHMAD, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2000, telah lahir YUSRIL AHMAD, anak kesatu, laki-laki, dari suami-istri YUSUF P. dan KIKI ADRIANI;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa MUH. ISNAN PRASETYO Alias INAN Bin HERY.

- Bahwa kami pernah diperiksa di Kantor Polisi Polres Kolaka dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang kami lakukan terhadap korban yang bernama YUSRIL;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bersama-sama dengan Terdakwa II RISKY, RIAR Alias RALLE, dan ILHAM Alias ILO;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Pantai Kakao Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm pada bagian pipi sebelah kanan korban, sedangkan Terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka



tangan kosong pada bagian belakang korban, namun teman-teman yang lain Terdakwa tidak tahu berapa kali mereka memukul korban karena saat itu secara bersamaan memukul korban;-----

- Bahwa korban sempat jatuh pada saat di pukul oleh RIAR Alias RALLE;----
- Bahwa Terdakwa melihat korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan;-----
- Bahwa sebabnya sehingga Para Terdakwa memukul korban, karena korban tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya telah menabrak sepeda motor Terdakwa II sebelum kejadian;-----
- Bahwa tempat kejadian pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan (Pantai Kakao Kolaka) dimana saat itu banyak orang yang sedang duduk;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban;-----
- Bahwa menurut penyampaian orang tua kami bahwa setelah kejadian orang tua kami pernah datang di rumah orang tua korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan, namun orang tua korban tidak mau berdamai dan menyerahkan kepada Polisi untuk proses hukum;-----
- Bahwa Terdakwa berteman tidak dalam keadaan mabuk pada saat kejadian, namun korban yang dalam keadaan mabuk pada saat kejadian, karena Terdakwa sempat mencium bau minuman dari mulut korban;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;-----

2. Terdakwa RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR.

- Bahwa kami pernah diperiksa di Kantor Polisi Polres Kolaka dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang kami lakukan terhadap korban yang bernama YUSRIL;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bersama-sama dengan Terdakwa I MUH. ISNAN, RIAR Alias RALLE, dan ILHAM Alias ILO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Pantai Kakao Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang memukul dan mengeroyok korban yaitu sebanyak 4 (empat) orang yakni MUH. ISNAN, RIAR Alias RALLE, ILHAM Alias ILO, dan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong pada bagian belakang korban, sedangkan Terdakwa I memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm pada bagian pipi sebelah kanan korban, namun teman-teman yang lain yaitu RIAR Alias RALLE dan ILHAM Alias ILO Terdakwa tidak tahu berapa kali mereka memukul korban karena saat itu kami secara bersamaan memukul korban;-----
- Bahwa korban sempat jatuh pada saat di pukul oleh RIAR Alias RALLE;-----
- Bahwa Terdakwa melihat korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan;-----
- Bahwa sebabnya sehingga Para Terdakwa memukul korban, karena korban tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menabrak sepeda motor milik Terdakwa, kira-kira 1 (satu) minggu sebelum kejadian;-----
- Bahwa tempat kejadian pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan (Pantai Kakao Kolaka) dimana saat itu banyak orang yang sedang duduk dan melihat kejadian pemukulan tersebut;-----
- Bahwa ada lampu penerangan yang menyala di Pantai Kakao Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban;-----
- Bahwa menurut penyampaian orang tua kami bahwa setelah kejadian orang tua kami pernah datang di rumah orang tua korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan, namun orang tua korban tidak mau berdamai dan menyerahkan kepada Polisi untuk proses hukum;-----
- Bahwa Terdakwa berteman tidak dalam keadaan mabuk pada saat kejadian, namun korban yang dalam keadaan mabuk pada saat kejadian, karena Terdakwa sempat mencium bau minuman dari mulut korban;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;-----

Halaman 14 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar satu bulan sebelum kejadian, saksi korban YUSRIL AHMAD Alias YUSRIL Bin YUSUF P., terjatuh dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sepeda motor saksi korban menyerempet spakbor sepeda motor Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR, sehingga mengakibatkan spakbor sepeda motor Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR rusak, sehingga Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR meminta ganti rugi kepada saksi korban, tetapi saksi korban belum memberikan ganti rugi kepada Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR;-----
2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekitar jam 23.00 WITA, pada saat saksi korban sedang berada di Pantai Kakao, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, kemudian datang Terdakwa I MUH. ISNAN PRASETYO Alias INAN Bin HERY, Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR, saksi ILHAM JAYA Alias ILO Bin ANWAR, dan teman-teman Para Terdakwa yang lain ke Pantai Kakao, untuk mempertanyakan kepada saksi korban, masalah ganti rugi sepeda motor Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR yang rusak akibat perbuatan saksi korban, yang belum saksi korban gantikan, kemudian terjadi keributan, kemudian saksi korban dipukul oleh Terdakwa I MUH. ISNAN PRASETYO Alias INAN Bin HERY di bagian kepala dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai pada bagian pipi setelah kanan saksi korban, kemudian teman-teman Para Terdakwa menarik dan mendorong saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban berdiri, kemudian saksi korban dipukul oleh Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai pada bagian punggung belakang saksi korban, kemudian saksi korban juga dipukul oleh saksi ILHAM JAYA Alias ILO Bin ANWAR dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai pada bagian belakang saksi korban;-----
3. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor 470/05/IX/2018,

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 September 2018, atas nama YUSRIL AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked., , dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul;-----

4. Bahwa benar ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban, pada saat itu saksi korban masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun lebih, dan pada saat itu saksi korban belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.8320052728, tertanggal 24 November 2011, atas nama YUSRIL AHMAD, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2000, telah lahir YUSRIL AHMAD, anak kesatu, laki-laki, dari suami-istri YUSUF P. dan KIKI ADRIANI;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;-----

Halaman 16 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah *subyek hukum* sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : **MUH. ISNAN PRASETYO Alias INAN Bin HERY** dan **RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;-----

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” Penerbit Alumni Ahaem-

Halaman 17 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petahaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya bacalah Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";-----

-----Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa satu bulan sebelum kejadian, saksi korban YUSRIL AHMAD Alias YUSRIL Bin YUSUF P., terjatuh dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sepeda motor saksi korban menyerempet spakbor sepeda motor Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR, sehingga mengakibatkan spakbor sepeda motor Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR rusak, sehingga Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR meminta ganti rugi kepada saksi korban, tetapi saksi korban belum memberikan ganti rugi kepada Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR;-----

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018, sekitar jam 23.00 WITA, pada saat saksi korban sedang berada di Pantai Kakao, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, kemudian datang Terdakwa I MUH. ISNAN PRASETYO Alias INAN Bin HERY, Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR, saksi ILHAM JAYA Alias ILO Bin ANWAR, dan teman-teman Para Terdakwa yang lain ke Pantai Kakao, untuk mempertanyakan kepada saksi korban, masalah ganti rugi sepeda motor Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR yang rusak akibat perbuatan saksi korban, yang belum saksi korban gantikan, kemudian terjadi keributan, kemudian saksi korban dipukul oleh Terdakwa I MUH. ISNAN PRASETYO Alias INAN Bin HERY di bagian kepala dengan menggunakan helm sebanyak 1

Halaman 18 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, yang mengenai pada bagian pipi setelah kanan saksi korban, kemudian teman-teman Para Terdakwa menarik dan mendorong saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban berdiri, kemudian saksi korban dipukul oleh Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai pada bagian punggung belakang saksi korban, kemudian saksi korban juga dipukul oleh saksi ILHAM JAYA Alias ILO Bin ANWAR dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai pada bagian belakang saksi korban;-----

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor 470/05/IX/2018, tertanggal 5 September 2018, atas nama YUSRIL AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked., , dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kanan ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan kepada saksi korban, dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan helm dan kepala tangan Para Terdakwa kepada saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban, pada saat itu saksi korban masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun lebih, dan pada saat itu saksi korban belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.8320052728, tertanggal 24 November 2011, atas nama YUSRIL AHMAD, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2000, telah lahir YUSRIL AHMAD, anak kesatu, laki-laki, dari suami-istri YUSUF P. dan KIKI ADRIANI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan kekerasan terhadap anak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang masih anak-anak;-----

Halaman 20 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----
- Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH. ISNAN PRASETYO Alias INAN Bin HERY dan Terdakwa II RIZKY RAINALDY ANWAR Alias RISAL Bin ANWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **17 JANUARI 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, S.H.

Kka

Halaman 22 dari Halaman 22 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN